

Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri.

Norman Muhdad:

“Kebanyakan Kerjasama Terkait Manajemen Infrastruktur”

D I era otonomi sekarang ini kerja sama antar daerah memiliki peranan yang sangat penting. Dengan adanya kerja sama antar daerah, tujuan kesejahteraan rakyat akan lebih cepat, efektif dan efisien untuk dicapai. Karena itu tidak sedikit daerah yang telah melakukan kerja sama antar daerah. Lantas bidang apa saja yang bisa dikerjasamakan antar daerah? Bagaimana pola kerja sama yang selama ini dilakukan? Berikut petikan wawancara wartawan Media PRAJA dengan Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, Norman Muhdad.

Sejauhmana pentingnya kerja sama antar daerah?

Bila kita mengacu pada UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah memang diatur tentang kerja sama antar daerah. Untuk lebih jelasnya itu termuat dalam pasal 195 dan 196 UU 32 tahun 2004. Di sana disebutkan bahwa daerah dapat bekerja sama baik antar provinsi dengan provinsi, antara provinsi dengan kabupaten kota atau antar kabupaten dengan kabupaten. Selain itu pengertian kerja sama juga dimungkinkan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bias dari unsur swasta maupun unsur lembaga yang berbadan hukum baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau kita bekerja sama antar daerah berarti lingkupnya hanya dalam negeri.

Bagaimana realisasi kerja sama antar daerah selama ini?

Memang tidak sedikit daerah yang telah melakukan kerja sama. Diantaranya Pemda Kota Yogayakarta yang bekerjasama dengan beberapa kabupaten dan kota

di wilayah provinsi Yogyakarta. Mereka menamakan bentuk kerja samanya dengan nama KARTAMANTUL, yakni Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Ini salah satu bentuk kerjasama antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Sementara di Jawa Timur juga dikenal dengan GERBANGKARTOSUSILO. Di Surabaya kerjasama antara Surabaya dengan Sidoarjo. Namanya kerja sama SUSI. Ada juga kerjasama perbatasan antara lima Gubenur yakni Provinsi Sumatra Barat, Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Tapi untuk kerja sama lima Gubenur sekarang ini baru masih dalam taraf MOU, belum sampai pada taraf implementasi. Pada taraf ini masih pada tahap inventarisir apa saja yang akan dikerjasamakan.

Tak hanya itu saja. Kerja sama dalam bidang pembangunan tata ruang juga sudah dilakukan antara Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kerja sama ini dinamakan Jabodetabekjur. Bahkan kerja sama ini sudah dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. Dalam lembaga BKSP ini terdiri dari tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Untuk mengisi Ketua BKSP bergantian setiap lima tahunan. Untuk tahun ini DKI Jakarta yang menjadi ketua. Sedangkan personilnya juga terdiri terdiri dari tiga provinsi tadi. BKSP Jabotabekjur ini dibentuk mulai tahun 1983, berdasarkan Inpres tentang kerjasama pembangunan.

Prioritas kerja sama Jabodetabekjur pada bidang apa?

Untuk Jabodetabekjur ini prioritas kerja samanya pada bidang infrastruktur, tata ruang dan sosial ekonomi. Dan sekarang masih dirintis kerjasama mengenai penataan batas wilayah antar tiga provinsi. Yakni DKI Jakarta, Jawa

Barat dan Banten. Karena masalah batas wilayah merupakan satu hal yang strategis, baik dari aspek kewilayahan, aspek kependudukan dan aspek bagi hasil. Prioritas pertama untuk Jabodetabekjur adalah masalah penanggulangan banjir. Adapun payung hukumnya berupa Permendagri no. 6 tahun 2006 tentang organisasi BKSP.

Apakah setiap kerja sama antar daerah dibentuk BKSP?

Tidak selalu. Karena Jabodetabekjur menyangkut kerja sama tiga provinsi, maka pemerintah pusat yang memfasilitasi. Kalau dalam satu provinsi cukup dengan SK Gubenur. Jadi pembentukan BKSP relative sifatnya. Misalnya jangka waktu kerja samanya panjang seperti diatas lima tahun bisa dibentuk BKSP. Tapi bila kerjasamanya jangka pendek cukup pola perjanjian kerjasama biasa.

Bidang apa saja yang boleh dikerjasamakan?

Sebuah urusan yang melekat pada pemerintah daerah dan yang menjadi kewenangannya boleh untuk di kerja samakan. Dalam undang-undang pemerintah daerah sudah disebutkan ada 16 urusan wajib pemerintah daerah.

Selama ini kerja sama antara daerah lebih banyak pada bidang apa saja?

Kebanyakan kerja sama selama ini terkait dengan bidang manajemen infrastruktur. Seperti penanggulangan sampah dan akses jalan. Selain itu juga kerjasama dibidang ekonomi. Seperti Pemda DKI dengan Pemda Kalimantan Timur dalam rangka ketersediaan pakan ternak. Sementara di Surabaya dengan Sidoarjo kerjasama dalam bidang pengelolaan bersama terminal Purbaya. Sekarang ini yang juga menonjol adalah

kerja sama dalam pengadaan air bersih. Sebab tidak semua derah mempunyai PAM sendiri-sendiri. Kita sekarang sedang menyupayakan agar pengelolaan PAM secara bersama-sama.

Apa saja manfaat kerja sama antar daerah?

Saya kira banyak sekali manfaatnya. Sebab pada prinsipnya apapun kalau dikerjakan bersama tentu akan lebih efektif dan lebih efisien, baik dari sector biaya maupun sector lainnya. Dengan begitu untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat akan lebih cepat terwujud. Karena itu di era otonomi ini memang perlu adanya kerja sama antar daerah. Artinya kerja sama itu terjadi kalau ada kesepakatan kedua belah pihak.

Bagaimana respon Pemda terhadap anjuran perlunya kerja sama antar daerah?

Daerah sebenarnya sudah antusias untuk kerja sama dengan daerah lain. Hanya saja benturannya selama ini justeru ada di DPRD. Sebab dalam pasal 196 UU No. 32 tahun 2004, disebutkan setiap kerja sama yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan DPRD. Di situ

sebenarnya letak masalahnya. Sebab setiap kerja sama itu tentu ada beban pembiayaan. Nah beban itu tentunya melalui APBD. Begitu bicara APBD harus minta persetujuan DPRD. Untuk meyakinkan DPRD itulah pemerintah daerah mengalami kesulitan. Ada daerah tertentu yang DPRDnya mau mengerti, tapi ada pula yang tidak responsive. Artinya begitu diajukan untuk kerja sama, DPRD terkadang tidak mau. Akhirnya kerja sama tidak bisa jalan. Untuk daerah yang memang sudah melakukan kerja sama memang tidak ada masalah. Hanya saja bagi daerah yang baru merintis kerja sama inilah yang kadang mengalami kesulitan untuk meyakinkan DPRD.

Payung hukum kerja sama antar daerah?

Jadi sebenarnya untuk payung kerja sama sudah disiapkan sejak UU No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut sudah ada amanat bagi daerah untuk kerja sama dengan daerah maupun pihak luar negeri. Sekarang dalam UU No. 32 tahun 2004 hanya dikhawasukan kerja sama antar daerah. Itupun harus diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Bagaimana dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kerja sama antar daerah?

Sebenarnya draf RPP kerja sama antar daerah ini sudah dirintis sejak lama. Saat itu ada dua pandangan yang muncul. Ada yang menghendaki agar kerja sama antar daerah dengan luar negeri digabungkan saja dengan kerja sama antar daerah. Namun sejak adanya UU No. 32 tahun 2004 kerja sama antar daerah dengan luar negeri dipisah. Sekarang ini RPP itu masih kita godok. Akhir bulan ini akan diajukan ke Sekneg. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama, RPP Kerja sama daerah, dapat diimplementasikan.

Apa isi dari RPP kerja sama antar daerah?

RPP Kerja antar daerah mengatur banyak hal. Pertama mengenai definisi kerja sama antar daerah. Selain itu juga diatur mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama dan hubungan dengan DPRD. Dalam proses dengan DPRD, RPP ini juga mengatur mengenai adanya tenggang waktu. Artinya ada batas waktu bagi DPRD untuk mengesahkan suatu kerja sama. Tujuannya agar jangan sampai kerja sama tertunda hanya karena persoalan di legislatif. Dalam substansi kerja sama, RPP juga mengatur ukuran-ukurannya, seperti ukuran waktu kapan dimulai dan kapan berakhir kerja sama, kegiatan-kegiatan apa saja yang dikerjasamakan juga diatur dalam RPP ini. Dalam RPP itu juga diatur kalau kerja sama semakin baik bisa di bentuk badan kerja sama. Bagaimana mekanisme untuk membentuk badan kerja sama juga diatur dalam RPP ini. Bahkan kalau terjadi perselisihan, RPP ini juga mengatur siapa yang harus menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam RPP itu diatur, kalau perselisihan ditingkat daerah itu diselesaikan di tingkat gubernur. Sementara kalau ditingkat nasional diselesaikan oleh Mendagri yang sifatnya final. Dalam RPP itu juga diatur mengenai kewenangan daerah untuk melakukan kerja sama. Yakni semua urusan pemerintah daerah. Pola kerjasama dalam RPP ini hanya memberikan indikasi-indikasi kalau kerja sama antar daerah itu diatur dalam peraturan bersama kalau dengan pihak ketiga diatur dalam perjanjian kerja sama. Itu nanti ada Juklaknya, yang diatur dalam Peraturan Mendagri. (bw)

Norman Muhandad:

Sekber Kartamantul: Bersama Membangun Tiga Kota

Untuk mengatasi berbagai persoalan, Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul saling bahu membahu bekerjasama dalam satu wadah Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul. Ada enam sektor prioritas kerja sama mereka. Yakni dibidang pengelolaan sampah, air limbah, transportasi, jalan, air bersih dan drainase. Upaya yang patut ditiru.

APA jadinya bila kota Yogyakarta membangun sarana pengairan dengan perencanaan dan kriteria yang tidak sinkron dengan kabupaten tetangganya, seperti kabupaten Sleman. Atau juga sebaliknya. Tentu sudah dapat dibayangkan bencana banjir ketika musim penghujan akan terjadi. Itu pula yang terjadi dikawasan Kolombo, di kabupaten Sleman. Untuk mengatasi banjir local itu Pemda Kabupaten Sleman membuat sarana pengairan yang mengalirkan air hujan ke kali Belik. Rupanya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta keberatan dengan ulah Kabupaten Sleman yang mengalirkan air hujan ke kali Belik. Sebab dengan dialirkannya air hujan ke kali Belik, tentu air hujan akan menggenangi beberapa daerah rendah di wilayah kota Yogyakarta.


Untuk mengatasi persoalan itulah Pemda Sleman, Pemkot Yogyakarta dan Pemda Bantul melakukan kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan. Kerja ini mereka namakan Kartamantul. Sedangkan untuk wadah sarana komunikasi dan mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi tiga daerah tersebut, mereka membentuk

Sekretaris Bersama (Sekber) Kartamantul.

Sebenarnya cikal bakal terbentuknya Sekber Kartamantul mulai di gagas sekitar tahun 1989. Saat itu sebuah konsultan pembangunan kota memperkenalkan konsep perkotaan Yogyakarta. Atau lebih kerennya disebut, Yogyakarta Urban Agglomeration. Konsep perkotaan Yogyakarta ini meliputi Kota Yogyakarta, lima kecamatan di Kabupaten Sleman dan tiga kecamatan di Kabupaten Bantul. Untuk itu konsultan

Dati II mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan tim kerja untuk mengatasi permasalahan perkotaan Yogyakarta. Alhasil, pada April 1991, keluarlah SK Gubenur untuk penetapan tim penyusunan Program pembangunan Prasarana Kota Terpadu, sebagai pengganti tiga SK sebelumnya. Nah, salah satu isi dari SK Gubenur tersebut adalah pembentukan Sekretaris Bersama. Pada masa inilah Sekber lebih didukung keberadaanya oleh pihak provinsi.

Lahirnya UU No.2 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mendorong pelimpahan kegiatan Sekber ini pada ketiga kabupaten dan kota. Dan yang pertama mendapat mandat mengelolanya adalah Pemda Sleman. Pada masa inilah Sekber mendapat IMP Award dari Departemen



Yogyakarta Urban Development Program (YUDP) pada tahun 1989 mengambil inisiatif membuat wadah pengelolaan kota Yogyakarta secara terpadu.

Di dorong penyelesaian tahap akhir program jangka menengah Yogyakarta, pada tahun 1990 masing-masing kepala

Dalam Negeri.

Setelah di kelola beberapa lama oleh ke tiga pemerintah daerah tersebut, akhirnya Desember 2002 di tanda tangani kerja sama melalui level provinsi. Selanjutnya pada 18 Desember 2003, perjanjian tersebut sudah ditandatangani langsung oleh pihak Sekber yang saat itu



diwakili oleh Ir. Sutrisno selaku Ketua Sekber Kartamantul.

Singkat cerita, setelah ditandatangani kerja sama itulah keberadaan kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan kabupaten Bantul lebih menonjol dibandingkan wilayah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menariknya lagi dari perjanjian ini adalah adanya alokasi anggaran dari ketiga pemerintah daerah tersebut. Adapun fokus kegiatan yang didukung Urban Quality ini adalah penguatan legal status dan kelembagaan Sekber. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kerja sama dan peningkatan komunikasi antar stakeholder terkait.

Sebenarnya, wadah kerja sama antar daerah dalam bentuk Sekber ini telah banyak diterapkan di pemerintahan daerah lain. Hanya saja, Sekber Kartamantul inilah yang paling intens dalam bekerja sama. Tak heran bila belakangan ini Sekber Kartamantul menjadi proyek percontohan Departemen Dalam Negeri untuk memacu pemerintah daerah lain untuk melakukan kerja sama antar daerah.

Menurut Ketua Sekber Kartamantul, Sutrisno, model Sekber yang ada di Yogyakarta ini adalah yang pertama kali muncul di Indonesia. Sebelumnya, banyak Sekber yang telah dibentuk, namun karena kurangnya perhatian membuat Sekber tersebut menghilang. Hal ini masih me-nurut Sutrisno, sangat berbeda dengan sejarah Sekber Kartamantul yang diawali dengan pembicaraan informal untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di perkotaan Yogyakarta, Sleman dan Bantul.

Sutrisno membeberkan contoh, ketika permasalahan sampah di Jakarta, menimbulkan konflik antara Pemda DKI dengan banten misalnya, justru hal ini tidak pernah terjadi di Yogyakarta. Sebab penanganan sampah di Yogyakarta yang diolah di daerah Piyungan, Bantul tidak terjadi konflik apapun walau sampah dari Sleman dan Yogyakarta diolah di TPA Piyungan. Demikian juga penanganan system pengolahan air limbah yang diolah bersama di IPAL Sewon, Bantul. Dua contoh kongkrit tersebut kata Sutrisno, merupakan inovasi Sekber Kartamantul dalam menjawab permasalahan pelayanan



masyarakat perkotaan dari tiga wilayah tersebut.

Enam Sektor Kerjasama Sekber Kartamantul

Untuk itu ada enam sektor penting yang mendapat perhatian serius dari Sekber Kartamantul. Enam sektor itu meliputi sampah, air limbah, transportasi, jalan, air bersih dan drainase. Melalui melalui enam sektor inilah dapat membuat perkotaan Yogyakarta, menjadi lebih nyaman untuk dihuni.

Kerja sama pengelolaan sampah memang mendapat perhatian serius dari Sekber Kartamantul. Pasalnya tak bisa dipungkiri persoalan sampah merupakan permasalahan bersama kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Karena itu dalam memecahkan masalah sampah ini ketiga kota yang masih dalam satu

Provinsi ini melakukan kerja sama pengelolaan sampah. Tujuan kerja sama ini tak lain agar pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Adapun kerja sama pengelolaan TPA ini meliputi pengelolaan operasi dan pemeliharaan, pengembangan prasarana dan sarana, pembentukan organisasi dan tata kerja, penetapan dan pendapatan personil, pengelolaan lingkungan hidup serta pembiayaan dan pengembangan prasarana. Alhasil dari kerja sama tersebut disepakati bahwa semua sampah dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, dibuang di TPA sampah Piyungan, Bantul.

Selain masalah sampah, air limbah juga menjadi perhatian Sekber Kartamantul. Adapun ruang lingkup dari kerja sama pengelolaan IPAL di Sewon, Bantul, adalah pemanfaatan bersama pipa saluran induk dan prasarana dan sarana IPAL. Pengelolaan IPAL itu sendiri mencangkup operasi dan pemeliharaan pipa saluran induk dan sarana IPAL. Pola kerja sama ini didasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan. Seperti pengembangan prasarana dan sarana, pembentukan organisasi dan tata kerja, penetapan dan pendapatan personil, pembiayaan, penetapan tarif, dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu pengembangan pengelolaan dapat dikerjasamakan dengan Perusahaan Daerah Air Minum atau pihak swasta lain.

Selain itu pengelolaan air bersih juga menjadi ruang lingkup Sekber Kartamantul. Kerja sama pengelolaan air bersih ini meliputi penyediaan dan pemanfaatan bersama sumber air, prasarana dan sarana bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolah air bersih dan pembangunan pipa transmisi.

Tidak ketinggalan kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana system transportasi juga mendapat perhatian Sekber Kartamantul. Kerja sama ini dilakukan karena tidak semua angkutan umum hanya melintas satu daerah saja. Ambil contoh bus jalur 15 misalnya mulai berangkat dari terminal Umbulharjo, yang



Untuk mencegah terjadinya banjir, Yogyakarta, Sleman dan Bantul juga melakukan kerja sama dibidang pengelolan prasarana dan sarana drainase. Ini dilakukan karena secara geografis posisi kota Sleman lebih tinggi dari Yogyakarta dan Bantul. Dengan adanya kerja sama ini limpahan air hujan dari daerah Sleman tidak membanjiri daerah Yogyakarta dan Bantul. Sepertinya sudah banyak bukti kalau kerja sama antar daerah memang banyak manfaatnya.



merupakan wilayah Kota Yogyakarta. Rute bus jalur 15 itu juga melaju ke kawasan jalan KH. Ahmad Dahlan dan selanjutnya ke jalan Wates yang merupakan wilayah Kabupaten Bantul. Tidak hanya itu trayek bus itu juga melintas di daerah Sidoarum dan jalan Godean yang merupakan wilayah Kabupaten Sleman. Untuk itu Sekber Kartamantul melakukan kerjasama antara tiga wilayah tersebut.

Tak hanya itu saja. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana jalan, ketiga kota juga tak luput melakukan kerja sama. Ini dilakukan karena salama ini batas wilayah jalan antara Yogyakarta, Sleman dan Bantul seringkali tidak begitu jelas. Namun ketiga wilayah tersebut menyadari adanya keterkaitan dan keterikatan secara langsung sehingga ketiga daerah tersebut sepakat bekerja sama dalam mengelola prasarana dan sarana jalan secara administratif.

Sedangkan untuk mencegah terjadinya banjir, Yogyakarta, Sleman dan Bantul juga melakukan kerja sama dibidang pengelolan prasarana dan sarana drainase. Ini dilakukan karena secara geografis posisi kota Sleman lebih tinggi dari Yogyakarta dan Bantul. Dengan adanya kerja sama ini limpahan air hujan dari daerah Sleman tidak membanjiri daerah Yogyakarta dan Bantul. Sepertinya sudah banyak bukti kalau kerja sama antar daerah memang banyak manfaatnya. Upaya yang patut ditiru.

